



# *Walikota Tangerang*

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN  
2020 TENTANG PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN  
PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA  
TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Tangerang, namun dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali, dan diubahnya Peraturan Wali Kota tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Tangerang sampai dengan ketigabelas, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Tangerang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka

- (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease*-19 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 93);
  10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 39);
  11. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 48);

12. Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 29) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KOTA TANGERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota :

- a. Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 29);
- b. Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 70);

- c. Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 78);
- d. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 4);
- e. Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 6);
- f. Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 9);

diubah sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan Pasal 6 ayat (1a) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1b), ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada tempat kerja/kantor yang tidak melakukan protokol kesehatan yang ketat ketika melaksanakan aktivitas/kegiatan operasionalnya, dikenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan tempat kerja/kantor sampai dengan terpenuhinya penerapan protokol

pengecahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).

- (1a) Setiap pimpinan tempat kerja/kantor pada tempat kerja/kantor yang selama pemberlakuan tidak menerapkan pembatasan tempat kerja/ perkantoran akan dikenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan tempat kerja/kantor sampai dengan terpenuhinya penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).
- (1b) Penerapan pembatasan tempat kerja/perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
  - b. Sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat, dan sektor esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
  - c. Sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;

- (2) Setiap pimpinan tempat kerja/kantor baik yang berlokasi di luar maupun di Pusat Perbelanjaan dan Mall untuk kegiatan jasa usaha yang meliputi Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi yaitu gelanggang olahraga (kolam renang dan pusat kebugaran), spa, karaoke, gelanggang seni (bioskop), area ketangkasan dan taman rekreasi yang melanggar larangan melaksanakan aktivitas selama masa pemberlakuan PSBB akan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. penyegehan kantor/tempat aktivitas; dan/atau
  - b. denda administrasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (4) Penyegehan tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3) berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Setiap penanggung jawab restoran/rumah makan/kafe /pedagang kaki lima/ lapak jajanan atau usaha sejenis yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban:
  - a. membatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB pada hari berjalan;
  - b. tidak melayani makan ditempat; dan/atau
  - c. penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),dikenakan sanksi administratif berupa :

1. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan; dan/atau
  2. denda administratif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (3) Penyegelan restoran/rumah makan/usaha sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 berlaku selama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dihapus, dan ayat (1a) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Dihapus.
  - (1a) Setiap Rumah Ibadah yang melanggar larangan untuk melakukan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
  - (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Setiap pengelola/penyelenggara dan penanggungjawab tempat/fasilitas umum yang melanggar larangan melakukan kegiatan pada tempat/fasilitas umum selama pemberlakuan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. penghentian sementara kegiatan berupa penzegelan; dan/atau
  - b. denda administrasi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Kepolisian.
5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11A

- (1) Setiap pengelola/ penyelenggara dan penanggungjawab usaha perdagangan yang terdiri atas supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang tidak menerapkan protocol kesehatan dan pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB pada hari berjalan dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. penghentian sementara kegiatan berupa penzegelan; dan/atau
  - b. denda administrasi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Kepolisian.
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang, pelaku usaha atau badan hukum pemilik Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang

dan/atau barang yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 70% (tujuh puluh persen), dan/atau pembatasan jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait, khususnya terhadap angkutan orang dikenakan sanksi berupa:

- a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum paling lama 2 (dua) jam; atau
  - b. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk kendaraan angkutan kota/sejenisnya dan angkutan barang, serta sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kendaraan angkutan antar kota antar provinsi.
- (2) Kendaraan milik pelaku pelanggaran yang belum melakukan pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditempatkan dalam pengawasan Dinas Perhubungan.
  - (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan pendampingan dari Satpol PP dan Kepolisian.
  - (4) Dalam melakukan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perhubungan tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.
  - (5) Selain pengenaan sanksi denda administratif, setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengemudikan atau mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 2 Juli 2021

WALI KOTA TANGERANG,  
  
ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 2 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

  
HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 49